

**PENGGELAMAN KAPAL ASING YANG
MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SECARA
ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN¹**

Oleh : Drivi Ponamon²

Fernando J. M. M. Karisoh³

Decky J. Paseki⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimanakah penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*) oleh kapal asing dan bagaimanakah penenggelaman kapal asing (*illegal fishing*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum normative, dengan kesimpulan 1. Penangkapan ikan secara ilegal menimbulkan kerugian karena itu diperlukan upaya penegakan hukum guna memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara (*Illegal Fishing*). Pemanfaatan sumber daya ikan diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal. 2. Penenggelaman kapal asing dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (4) yang menyatakan, dalam melaksanakan fungsi penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Kata Kunci : Penenggelaman, Kapal, Asing, Ilegal, Regulasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan FAO (Food and Agriculture Organization), penangkapan ikan secara illegal telah menyebabkan total kerugian hingga 23 miliar dollar di seluruh dunia, dengan 30

persennya merupakan kerugian yang dialami Indonesia. Penangkapan ikan secara illegal maupun yang tidak dilaporkan terjadi diberbagai sentra penangkapan ikan dunia dan dapat mencapai 30 persen dari total tangkapan. Tangkapan oleh nelayan tradisional umumnya tidak perlu dilaporkan karena jumlahnya relatif kecil. Sedangkan penangkapan oleh kapal penangkap ikan berukuran besar wajib mendaftarkan diri dan melaporkan total tangkapannya di pelabuhan setempat.⁵

Kasus penangkapan kapal illegal di Indonesia terjadi akhir-akhir ini, dua kapal Vietnam berbendera Indonesia ditangkap Kapal Patroli Telusuri Direktorat Kepolisian Air Badan Keamanan dan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri dan Kepolisian Air Polda Kalimantan Barat pada hari Sabtu 27 Juni 2015, di Kepulauan Natuna, Laut Cina Selatan. Dua kapal dengan 24 ABK, dan 2 nakhoda ini membawa sekitar 5 ton ikan dari hasil tangkapan di perairan Indonesia.⁶

Perlu dilakukan tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana perikanan. Kapal ikan yang mencuri ikan di perairan Indonesia harus diproses, kapalnya dibakar dan ditenggelamkan sedangkan nakhoda serta Anak Buah kapal (ABK) nya diproses hukum.⁷

Tujuan dari pembakaran dan penenggelaman kapal yang melakukan tindak pidana perikanan untuk menjaga kedaulatan negara. Sebagai akibat dari praktik penangkapan ikan secara tidak sah (*illegal fishing*), Indonesia mengalami banyak sekali kerugian. Kerugian dari hasil laut mencapai 30 triliun per tahun, overfishing dan overcapacity menyebabkan rusaknya pelestarian sumber daya ikan dan penurunan stok ikan, penurunan tangkapan per unit usaha nelayan dan perusahaan nasional. Akibatnya, usaha perikanan di Indonesia menjadi tidak kondusif karena menurunnya pasokan ikan, dan nelayan lokal

⁵(Lihat Wikipedia, Penangkapan Ikan Ilegal, http://icl.googleusercontent.com/lite?url=http://id.m.wikipedia.Org/wiki/Penangkapan_ikan_ilegal&ei=MjqDQvs&lc=id-ID&s=1,

⁶(Lihat Tempo, Curi Ikan Dua Kapal Vietnam Berbendera Indonesia Ditangkap, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/06/30/058679648/curi-ikan-dua-kapal-vietnam-berbendera-indonesia-di-tangkap>.

⁷ *Ibid.*

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101202

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

menjadi semakin terpinggirkan akibat kalah bersaing dengan nelayan asing.⁸

Mengenai pembakaran dan penenggelaman kapal asing di perairan Indonesia, telah diatur dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Selain itu pemerintahan Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing.⁹

Mengenai praktik *illegal fishing* di wilayah perairan, keterlibatan pihak asing dalam pencurian ikan digolongkan menjadi dua macam yaitu: *Pertama*, pencurian semi legal, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dengan cara menggunakan surat izin penangkapan legal yang dimiliki pengusaha lokal, menggunakan kapal dengan bendera lokal atau bendera negara lain. Praktik seperti ini dikategorikan sebagai *illegal fishing* karena selain menangkap ikan di wilayah perairan negara lain, pelaku *illegal fishing* juga mengirim hasil tangkapan ikan tanpa melalui proses pendaratan ikan di wilayah yang sah. Praktik seperti ini disebut sebagai praktik “pinjam bendera” atau *Flag of Convenience* (FOC). *Kedua*, pencurian murni illegal yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dan kapal asing dengan menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah suatu negara. Namun, tindak pidana *illegal fishing* ini tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak asing tetapi juga dilakukan oleh para nelayan maupun pengusaha lokal.¹⁰

Illegal fishing yang dilakukan para nelayan ataupun pengusaha lokal dapat digolongkan menjadi tiga golongan yakni: *Pertama*, kapal ikan dengan bendera Indonesia bekas kapal ikan asing yang dokumennya palsu

⁸*Ibid* (Lihat Info Singkat Hubungan Internasional, Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing, <http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/infosingkat/Info%20Singkat-VI-24-II-P3DI-Desember-2014-69.pdf>, (diakses 15 Mei 2015).

⁹ *Ibid*. hlm. 20.

¹⁰Asiyah Jamilah dan Hari Sutra Disemadi. Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Review* Vol. 5 Issue 1 (2020). hlm. 37 (Lihat Munawaroh, Siti. 2019. ‘Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional)’, *Mimbar Yustitia*, 3, 27–43 <<http://ejournal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1739>>.

atau bahkan tidak memiliki izin; *Kedua*, Kapal ikan Indonesia (KII) dengan dokumen yang “aspal/asli tapi palsu” misalnya, pejabat yang mengeluarkan dokumen tersebut bukan pejabat yang berwenang atau dokumennya palsu; dan Kapal ikan Indonesia (KII) yang tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, hal ini berarti menangkap ikan tanpa izin.¹¹ Terkait dengan praktik illegal fishing tersebut, berdasarkan hasil diskusi pejabat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan KKP30, berbagai macam modus operandi dari *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) Fishing yang terjadi di wilayah pengelolaan perairan Republik Indonesia tersebut, yakni, tanpa izin; memiliki izin tetapi melanggar ketentuan, seperti melanggar ketentuan mengenai alat tangkap, fishing ground, dan port of call; pemalsuan dokumen; manipulasi persyaratan (*Deletion Certificate, Bill of sale*); *Trans-shipment* di laut tetapi tidak pernah lapor di pelabuhan perikanan; dan Bendera ganda (*double flagging*).¹²

Dalam pelanggaran tindak pidana perikanan oleh kapal asing di ZEEI, yangtelah di tahan oleh Negara pantai secepat mungkin di bebaskan dengan ganti rugiyang pantas yang di terima oleh Negara pantai. Penahanan tidak diijinkan dalambentuk kurungan penjara. Untuk mendukung penegakkan hukum tindak pidana *Illegal Fishing* yang terjadi di negara Indonesia telah ditetapkan beberapa UU dan Peraturan Pemerintah, sehingga payung hukum yang digunakan menjadi semakin kuat.¹³

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai wilayah hukum suatu Negara (Yurisdiksi negara) pengertian dari yurisdiksi tersebut adalah:

- Jurisdiksi of legislation* atau *jurisdiction to prescribe* (Kewenangan membuat aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan).
- Jurisdiction to enforce the law* (wewenang menegakkan aturan hukum yang berlaku”).
- Jurisdiksi of legislation* atau *jurisdiction to prescribe* (Kewenangan membuat aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan).

¹¹*Ibid*. hlm. 37 (Lihat Budiono. 2014. Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut. Bandar Lampung: Justice Publisher).

¹² *Ibid*. hlm. 37-38.

¹³*Ibid*. hlm. 571 (Lihat E. Mantjoro Dan Potoh O., Internasional Fishier Policy (Kebijaksanaan Perikanan Internasional) Alumni, Bandung, 1993, hlm. 73).

d. *Jurisdiction to enforce the law* (wewenang menegakkan aturan hukum yang berlaku).¹⁴

Penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) oleh kapal asing tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu diperlukan upaya penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, seperti penenggelaman kapal asing yang telah terbukti secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Hal ini sangat diperlukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perikanan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) oleh kapal asing?
2. Bagaimanakah penenggelaman kapal asing (*illegal fishing*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun penulisan ialah metode penelitian hukum normatif dan untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang diperlukan, dilakukan studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan seperti bahan-bahan hukum primer:

1. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum dan karya-karya ilmiah lainnya baik yang dicetak maupun dibuat secara elektronik. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum

dan kamus hukum. Penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.¹⁵ Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹⁷

PEMBAHASAN

A. Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Oleh Kapal Asing

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pasal 1 angka 5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Maraknya kasus *illegal fishing* yang terjadi di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di ZEEI sangat merugikan bangsa Indonesia. Berdasarkan data audit BPK 2012 menemukan potensi pendapatan Negara hilang mencapai Rp.300 triliun/tahun akibat *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan berbendera asing dengan menggunakan peralatan-peralatan modern. *Illegal fishing*

¹⁵Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015. hlm. 107.

¹⁶Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 141.

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

¹⁴ *Ibid.*

merupakan masalah serius yang harus segera ditanggulangi, Untuk itu, pemerintah menyatakan perang terhadap *illegal fishing*.¹⁸

Praktek *illegal fishing* untuk negara Indonesia dengan luas laut lebih dari 5 juta km² memang bukan hal yang mudah untuk diatasi. Kent Sondakh (Kepala Staf Angkatan Laut 2002-2005) memasukkan pelanggaran hukum di laut sebagai bentuk ancaman karena berpotensi merusak perekonomian negara.¹⁹ Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), menginstruksikan agar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menenggelamkan ratusan kapal perikanan berbendera asing yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal. Menurut Presiden *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing selama ini telah merugikan negara cukup besar. Laporan menyebutkan setiap hari 5.400 kapal yang masuk perairan Indonesia tanpa izin.²⁰

Kegiatan tindak pidana perikanan telah lama merugikan negara kita. Beberapa macam tindak pidana perikanan yang dalam dunia internasional dikenal dengan istilah "*Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing*" (IUU Fishing) artinya penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai aturan yang berlaku.²¹ Pengertian IUU Fishing secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.²²

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3.1, Pasal 3.2 dan Pasal 3.3 *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IPOA-IUU Fishing).²³

- a. *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, tidak memiliki ijin dari negara pantai.
- b. *Unregulated Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut.
- c. *Unreported Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasinya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.²⁴

IUU Fishing dapat terjadi disemua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan serta intensitas eksploitasi. Dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional.²⁵

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki sumber daya ikan (SDI) melimpah. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pudjiastuti potensi jumlah tangkapan SDI Indonesia mencapai 12,5 juta ton (Kompas, 2018). Menurut BAPPENAS (2014) salah satu isu pada perikanan adalah masih maraknya kegiatan IUU (*Illegal, Unregulated, and Unreported*) Fishing. Contoh kegiatan IUU Fishing yang merugikan negara adalah tindakan pencurian ikan. Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa pencurian ikan telah merugikan Indonesia lebih dari Rp. 2000 triliun. Besarnya kerugian menyebabkan Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) membuat strategi pemberantasan yaitu melaksanakan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia. Adapun dampak positif yang didapat dari kebijakan tersebut antara lain: meningkatnya stok ikan, meningkatnya konsumsi ikan dan meningkatnya kesejahteraan nelayan. Kebijakan ini juga mendapatkan beberapa reaksi

¹⁸Ketut Darmika. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang Ri Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (*Fisheries Law Enforcement of Navy Vessel of The Republic of Indonesia In the Perspective of Indonesian Law No.45 Year of 2009, Concerning Fishery*). Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 November 2015: 485-500. hlm. 486-487.

¹⁹*Ibid.* hlm. 487 (Lihat Camelia Sukmawati (et.al.), Laksamana Kent, Gagasan, Tindakan dan Harapan Bernard Kent Sondakh, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 168).

²⁰*Ibid.* hlm. 487 (Lihat Rarasati Syarif, "Jokowi Ancam Tenggelamkan 100 Kapal Ilegal Pencuri", Koran Sindo, Jakarta, Rabu 19 November 2014, hlm. 5).

²¹*Ibid.* hlm. 487 (Lihat Tommy Sihotang, "Masalah Illegal, Unregulated, Unreported Fishing & Penanggulangan Melalui Pengadilan Perikanan", Jurnal Keadilan, Vol. 4. No. 2, Tahun 2005/2006, hlm. 58).

²²*Ibid.* hlm. 487 (Lihat PSDKP Kendari, Mengenal IUU Fishing Yang Merugikan Negara 3 Trilyun Rupiah/ Tahun, Rabu 12 Maret 2008, <http://p2sdkpkendari.com>).

²³*Ibid.* hlm. 487 (Lihat Melda Kamil Ariadno, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm. 125).

²⁴*Ibid.* hlm. 488 (Lihat Aji Sularso, "Permasalahan IUU Fishing", Jakarta, Seminar, 2002).

²⁵ *Ibid.*

penolakan diantaranya: Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan “Tidak ada lagi penenggelaman kapal tahun ini.” dan Jusuf Kalla mengatakan pandangan pemerintah, menyangkut hubungan dengan negara lain.²⁶

Kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh menteri kelautan dan perikanan Indonesia Susi Pudjiastuti sudah berlangsung sejak tahun 2014. Selama kebijakan tersebut berlangsung belum ada pro dan kontra dari berbagai kalangan. Namun pada akhir 2017 hingga menjelang Februari 2018 kebijakan itu menjadi perbincangan diberbagai kalangan. Hal ini dikarenakan adanya kontra dari kalangan pemerintah yang menganggap bahwa kebijakan itu harus dihentikan.²⁷

Penyebab terjadi *illegal fishing* berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak, diperoleh keterangan bahwa penyebab terjadinya kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia antara lain adalah:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan;
2. Terbatasnya dana untuk operasional pengawasan;
3. Terbatasnya tenaga polisi perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Indonesia, terutama ZEE;
5. Kebutuhan sumber bahan baku di negara pelaku *illegal fishing* sudah menipis akibat praktik industrialisasi kapal penangkapnya sehingga daya tumbuh ikan tidak sebanding dengan jumlah yang ditangkap, dan sebagai akibatnya, mereka melakukan ekspansi hingga ke wilayah Indonesia;
6. Kemampuan memantau setiap gerak kapal patroli pengawasan di laut dapat diketahui oleh kapal ikan asing karena alat komunikasi yang canggih, sehingga hasil operasi tidak optimal.²⁸

Kapal asing menurut Pasal 1 angka (39) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

²⁶Wahyu Hassapni dan Robert Kurniawan. Kajian Kebijakan Penenggelaman Kapal Pelaku *Illegal Fishing* Dengan Discourse Network Analysis (*A Study on Sinking Illegal Fishing Vessels Policy with Discourse Network Analysis*). Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan *Official Statistics* dalam mendukung Implementasi SDG's. hlm. 50.

²⁷ *Ibid.* hlm. 51.

²⁸ *Ibid.*

Pelayaran. Kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatatkan dalam daftar kapal Indonesia.

Masalah penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), masih marak terjadi diperairan Indonesia terutama di Perairan Natuna dan Anambas. Kemampuan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dinilai masih sangat terbatas, karena kemampuan sarana dan prasarana pengawasan yang kita miliki belum cukup memadai dalam mendukung tugas-tugas pengawasan. Khususnya praktek perikanan ilegal (*illegal fishing*) saat ini telah merugikan negara yaitu sebesar kurang lebih 1,9 milyar US \$ per tahun atau sekitar Rp 19 triliun, serta membahayakan harga diri dan kedaulatan bangsa Indonesia.²⁹

Kerugian negara akibat penangkapan ikan secara liar (*illegal fishing*) oleh kapal-kapal penangkap ikan nelayan asing dikhawatirkan kian meningkat sejalan dengan semakin banyaknya jumlah kasus-kasus pelanggaran bidang perikanan. Dengan banyaknya kasus pelanggaran penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh kapal berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) maka pemerintah Indonesia harus melakukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di ZEEI.³⁰

Dalam menanggulangi masalah-masalah diatas Pemerintah Republik Indonesia telah membuat dan mengesahkan Undang-Undang yang bersangkutan dengan masalah- masalah di atas diantaranya adalah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam Undang-Undang ini lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Undang-undang ini juga telah

²⁹Anwar. Tinjauan Yuridis Terhadap Pentingnya Pengelolaan Sumber Daya Ikan Dalam Menambah Penerimaan Negara (Studi Kasus Di Perairan Natuna Dan Anambas). *Journal of Judicial Review*. Vol XVI No.2 (2014). hlm. 11-12 (Lihat <http://www.dkp.go.id>. Departemen Kelautan dan Perikanan Tangani *Illegal Fishing*, (Info Aktual IUU Fishing, 22 Februari 2010), diakses tgl 16 September 2014).

³⁰*Ibid.* hlm. 12 (Lihat Supriadi dan Aliminudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm, 5).

dirumuskan sanksi pidana untuk beberapa jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perikanan.³¹

Segala tindak pengrusakan dan penangkapan ikan yang berakibatkan pengrusakan terhadap ekosistem dan biota-biota laut termasuk diantaranya terumbu karang hingga plankton yang hidup di dalam laut dengan menggunakan bahan peledak, bahan kimia dan macam-macam penggunaan alat bantu yang dapat merusak ekosistem yang ada di dalam laut perlu diperhatikan agar Undang-undang tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya untuk melindungi sumberdaya alam Indonesia tersebut.³²

Efektivitas sistem sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kebijakan lingkungan akan sangat dipengaruhi banyak faktor, salah satu diantaranya adalah perumusan kaidah hukumnya itu sendiri. Maka segala peraturan tentang tindak pidana penangkapan ikan yang dimuat didalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pelanggaran penangkapan ikan terutama pelaku yang dalam hal ini menggunakan alat bantu berupa bahan peledak dan bahan kimia yang dapat merusak ekosistem terumbu karang yang mungkin bisa diperbaiki namun memakan waktu yang cukup lama dan bisa meninggalkan cacat permanen pada terumbu karang tersebut.³³

Harapan seharusnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3): "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), (2), (3), Pasal 28A, Pasal 35A ayat (1), (2). Tapi pada kenyataannya terdapat kapal penangkap ikan asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal*

fishing) di wilayah perairan Natuna dan Anambas Provinsi Kepulauan Riau. Kapal penangkap ikan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terhadap kegiatan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) di Perairan Natuna dan Anambas Provinsi Kepulauan Riau belum optimal dan bahkan masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal.³⁴

Adapun praktek penangkapan ikan secara ilegal merupakan tindak kriminal yang dapat dilakukan lintas negara, terorganisir dan dapat menyebabkan kerusakan serius bagi Indonesia serta negara-negara lainnya.³⁵ Selain merugikan baik secara ekonomi, sosial, dan ekologi, praktik ini juga termasuk tindakan yang melemahkan kedaulatan wilayah suatu negara. Kegiatan illegal fishing yang paling sering terjadi di wilayah perairan/laut Indonesia adalah pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga.³⁶ Tindakan kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin serta mengeksploitasi kekayaan alamnya merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan Negara. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa illegal fishing oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE serta cukup banyak terjadi di beberapa negara kepulauan (*archipelagic state*).³⁷

Dalam definisi internasional kejahatan perikanan bukan hanya sekedar pencurian ikan (*illegal fishing*), namun juga meliputi penangkapan ikan yang tidak dilaporkan

³⁴ *Ibid.* hlm. 13.

³⁵ *Ibid.* hlm. 31 (Lihat Ioannis Chapsos and Steve Hamilton, 2019, 'Illegal Fishing and Fisheries Crime as a Transnational Organized Crime in Indonesia', Trends in Organized Crime, 22(3), 255–273 <<https://doi.org/10.1007/s12117-018-9329-8>>, hlm. 160).

³⁶ *Ibid.* hlm. 31 (Lihat Tarigan, Muhammad Insan, 'Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking the FV Viking Vessel)', JILS (Journal of Indonesian Legal Studies), 3, 131–146 <<https://doi.org/10.15294/jils.v3i01.23213>>).

³⁷ *Ibid.* (Lihat Haryanto and Joko Setiyono, 2017, 'Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional', LAW REFORM, 13(1), 70–85 <<https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15952>>, hlm. 75).

³¹ *Ibid.* hlm. 12-13 (Lihat Indonesia, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004).

³² *Ibid.* hlm. 13 (Lihat Indonesia, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004).

³³ *Ibid.* hlm. 13.

(unreported fishing) dan penangkapan ikan yang tidak diatur (unregulated fishing) atau lebih dikenal dengan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing). IUU fishing dapat dikategorikan dalam tiga kelompok:

1. *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut;
2. *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan
3. *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.³⁸

Illegal fishing secara sederhana berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan dengan melanggar aturan-aturan yang telah ada, atau kegiatan penangkapan ikan dapat dikatakan illegal jika terdapat aturan-aturan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya aturan-aturan tersebut tidak efektif ditegakkan di lapangan. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan) menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang, yakni: Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia:

- a. Alat penangkapan ikan dan/atau alat membantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan;
- b. Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu;
- c. Alat penangkapan ikan yang dilarang.³⁹

Illegal fishing adalah salah satu bentuk kejahatan yang dilarang berdasarkan ketentuan hukum. Bagi mereka yang melakukan atau melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi. Pada tahap inilah fungsi hukum sangat dibutuhkan sebagai media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

³⁸ *Ibid.* hlm. 31.

³⁹ *Ibid.* hlm. 31-32 (Lihat Usmawadi Amir, 2013, 'Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut Unclos 1982 (Studi Kasus: Volga Case)', Jurnal *Opinio Juris*, 12, 68-92 <<https://pustakahpi.kemlu.go.id/app>>, 74).

Fungsi hukum selain sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya perikanan juga memiliki kelebihan yakni sifat mengikat atau memaksa dari hukum itu sendiri.⁴⁰ Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Perikanan.⁴¹ Perikanan ilegal di perairan Indonesia akan mengurangi kontribusi perikanan tangkap di wilayah ZEEI atau laut lepas kepada ekonomi nasional (PDB). Pemerintah mengklaim bahwa kerugian dari praktek perikanan ilegal mencapai US\$ 4 milyar per tahun. Jika diasumsikan harga ikan ilegal berkisar antara US\$ 1.000-2.000 per ton maka setiap tahunnya Indonesia kehilangan sekitar 2-4 juta ton ikan. Perhitungan lain menyebutkan, bahwa total kerugian negara akibat perikanan ilegal mencapai US\$ 1,924 miliar per tahun. Angka ini terdiri dari pelanggaran daerah operasi sebesar US\$ 537,75 juta; dokumen palsu US\$ 142,5 juta kapal tanpa dokumen atau liar US\$ 1,2 juta dan penggunaan ABK asing US\$ 780 juta. Perikanan ilegal mendorong ke arah penurunan tenaga kerja pada sektor perikanan nasional, seperti usaha pengumpulan dan pengolahan ikan. Apabila hal ini tidak secepatnya diselesaikan maka akan mengurangi peluang generasi muda nelayan untuk mengambil bagian dalam usaha penangkapan ikan. Perikanan ilegal akan mengurangi peran tempat pendaratan ikan nasional (pelabuhan perikanan nasional) dan penerimaan uang pandu pelabuhan. Karena kapal penangkapan ikan ilegal umumnya tidak mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan nasional. Hal ini akan berdampak secara nyata terhadap berkurangnya pendapatan nasional dari sektor perikanan.⁴²

Perikanan ilegal akan mengurangi pendapatan dari jasa dan pajak dari operasi yang sah. Perikanan ilegal akan mengurangi sumberdaya perikanan, yang pada gilirannya akan mengurangi pendapatan dari perusahaan yang memiliki izin penangkapan yang sah. Multiplier effects dari perikanan ilegal memiliki hubungan dengan penangkapan ikan nasional.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 32 (Lihat Ayu Efridadewi and Wan Jefrizal, 2017, 'Peneggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional', Jurnal *Selat*, 4(2), 260-272 <<https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/197>>, 268).

⁴¹ *Ibid.* hlm. 32.

⁴² Anwar. *Op. Cit.* hlm. 14.

Karena aktivitas penangkapan ikan nasional akan otomotif berkurang sejalan dengan hilangnya potensi sumberdaya ikan akibat aktivitas perikanan ilegal. Apabila potensi ikan yang dicuri dapat dijala oleh armada perikanan nasional, maka sedikitnya dapat menjamin bahan baku yang cukup bagi industri pengolahan hasil perikanan, misalnya pengalengan tuna. Jika setiap industri pengalengan ikan tuna memerlukan bahan baku minimal 80-100 ton per hari atau sekitar 28.000-36.000 ton per tahun, maka ikan yang dicuri tersebut sedikitnya dapat menghidupi 42 industri pengalengan ikan tuna nasional.⁴³

Persoalan illegal fishing di Indonesia mengakibatkan sektor kelautan dan perikanan tidak mampu dimanfaatkan secara optimal. Apabila dilihat dari segi ekonomi, kerugian yang diperoleh oleh pemerintah Indonesia cukup besar jumlahnya. Kerugian negara akibat praktik illegal fishing diperkirakan mencapai Rp 30 triliun (sekitar 3,11 milyar dolar) per tahun. Bahkan kerugian Rp 30 triliun rupiah itu hanya didasarkan pada nilai pokok ikan, belum termasuk kerugian yang dihitung berdasarkan pendapatan pajak dan kerusakan ekosistem. Mengingat ekologi terdapat kerugian berupa rusaknya lingkungan dan ancaman over fishing.⁴⁴

Ada beberapa faktor yang membuat penangkapan ikan ilegal masih marak di Indonesia. Pertama, meningkatnya kebutuhan ikan dunia. Padahal di sisi lain, pasokan ikan dunia menurun sehingga terjadi *over demand*. Selain itu, perbedaan harga ikan di dalam dan luar negeri. Kondisi ini juga berakibat kapal berbendera Indonesia ikut menjual ikan ke luar negeri langsung, seperti ke Thailand yang jelas menerima tanpa memperdulikan asal ikan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena negara seperti Thailand dan Vietnam, memang sudah mulai kekurangan pasokan ikan. Sementara, di Indonesia masih melimpah. Sehingga ada beberapa kasus kapal dari negara lain yang masuk ke laut Indonesia. Karena di sejumlah negara, area tangkapan ikannya sudah berkurang.⁴⁵

Faktor lain yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing di Indonesia diantaranya: Sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan yang sangat minim baik

di bidang perencanaan, pengelolaan, maupun hukum dan pengamanan kelautan. Menurut Bapak Budiharto, Nelayan di Kepulauan Kepri terutama di Kepulauan Natuna dan Anambas kurangnya pengetahuan tentang penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sehingga mereka tidak paham bahwa itu merupakan suatu tindak pidana Illegal Fishing yang dapat merugikan Negara. Kemudian minimnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana (kapal, peralatan) menyebabkan seringkali aparat keamanan laut (Kamla) kita tidak berdaya menghadapi kapal-kapal pencuri ikan, sehingga hanya sebagian kecil yang dapat ditangkap.⁴⁶

Pemanfaatan teknologi maju melalui pengamatan satelit dalam rangka pengawasan dan pengamanan laut (Waspam) masih sangat terbatas dan belum terintegrasi secara permanen. Eksplorasi, eksploitasi dan pembangunan di sepanjang pantai dan perairan telah menyebabkan pencemaran laut akibat pembuangan limbah dari proses kegiatan tersebut di atas, sehingga telah mendegradasi habitat pesisir dan laut. Serta maraknya kasus pembajakan laut khususnya di Selat Malaka dan Alur Lintas Kepulauan Indonesia (ALKI) telah menimbulkan konflik yang mengundang intervensi negara maju. Sehingga Penanganan bidang kelautan di Indonesia hingga saat ini masih belum maksimal karena pengaruh dari faktor-faktor tersebut di atas.⁴⁷

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Tentang Perubahan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pasal 93 ayat: (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

⁴³ *Ibid.* hlm. 14-15.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 17.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Pasal 94A. Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Tentang Perubahan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pasal 1 angka 16. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Pasal 1 angka 17. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. Pasal 1 angka 18. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

B. Penenggelaman Kapal Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Tentang Perubahan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang melakukan *Illegal Fishing* di ZEEI Dasar hukum termaktub didalam Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 Tentang perubahan Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Adadua cara penenggelaman kapal ikan asing yang dilakukan oleh pemerintah RI melalui Otoritas:

1. Penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan:

- a. Otoritas yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal dan ABK kedarat.
- b. Di darat di mana ada pengadilan perikanan akan dilaksanakan proses hukum
- c. Setelah di sidang dan divonis bersalah dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kapal-kapal akan disita.
- d. Bila kapal disita maka bergantung pada jaksa eksekutor akan melakukan apa terhadap kapal tersebut.
- e. Apakah kapal akan di lelang atau dimusnakan.

f. Bila dimusnakan yang menjadi pilihan maka salah satu cara adalah diledakan dan ditenggelamkan.

2. Tertangkap tangan oleh otoritas:

Cara kedua didasarkan pada Pasal 69 Undang-Undang Perikanan No. 45 Tahun 2009. Pasal 69 ayat:

- (1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
- (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut didugamelakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk memproses lebih lanjut.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁴⁸

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pasal 69 ayat:

- (1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
- (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan

⁴⁸M. Amin Hanafi. *Op. Cit.* hlm. 580-581.

yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Penjelasan Pasal 69 ayat (1) Yang dimaksud dengan “kapal pengawas perikanan” adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan. Ayat (3) Penahanan kapal dilakukan dalam rangka tindakan membawa kapal ke pelabuhan terdekat dan/atau menunggu proses selanjutnya yang bersifat sementara. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Dalam pelaksanaan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing KRI tetap berpedoman pada Protap Kamla. KRI akan melaksanakan pengamatan terhadap semua kapal yang dicurigai melaksanakan kegiatan illegal di perairan yurisdiksi Indonesia, selanjutnya menghentikan, memeriksa dan menentukan apakah kapal tersebut melakukan pelanggaran atau tidak. Jika tidak ditemukan bukti awal yang cukup maka kapal tersebut diijinkan melanjutkan pelayaran, tetapi jika terdapat bukti permulaan yang cukup, maka KRI akan menangkap kapal tersebut dan dibawa ke pelabuhan/pangkalan terdekat dengan cara diadhock, digandeng dan/atau dikawal untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.⁴⁹

Tindakan penenggelaman kapal harus memenuhi persyaratan adanya kondisi dimana kapal-kapal illegal tersebut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan proses pengejaran, penangkapan, pemeriksaan dan penyelidikan oleh KRI misalnya melarikan diri atau melakukan perlawanan. Peristiwa penembakan melalui pengejaran seketika (*hot pursuit*) oleh KRI terhadap kapal asing yang cukup bukti diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang

dijelaskan pada tahapan-tahapan di atas, dapat dicontohkan dalam kasus penembakan kapal ikan China Qionghai-09028 oleh KRI Kerapu (KRP-812) pada tanggal 11 Maret 2010 di sekitar perairan laut Sulawesi (ZEEI). Selanjutnya tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal yang telah disita oleh penyidikan. Berdasarkan Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa “Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Peristiwa pemusnahan/penenggelaman kapal ikan berbendera asing yang diberi kewenangan kepada penyidik TNI AL adalah melaksanakan perintah pengadilan.⁵⁰

Data pemusnahan barang bukti kapal perikanan berbendera asing sejak bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 ada 12 kapal ikan asing. Namun data terakhir s/d bulan Mei 2015 sudah ada 41 kapal ikan asing yang dimusnahkan/ditenggelamkan oleh TNI AL.⁵¹

Kebijakan pemerintah Indonesia menenggelamkan kapal-kapal ikan asing yang terbukti melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia menuai berbagai reaksi pro dan kontra, banyak yang mendukung tapi juga tak sedikit yang menolak, demikian pula dengan protes dari negara bendera kapal. Sebenarnya kebijakan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap hubungan persahabatan antar negara-negara. Dari sekian banyak negara yang nyata-nyata melakukan keberatan atas kebijakan penenggelaman kapal adalah Thailand, dimana negara tersebut secara resmi membuat surat keberatan ditujukan kepada pemerintah Indonesia.⁵²

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pemidanaan dalam bentuk apapun, tidak dapat dibatalkan oleh kekuasaan pemerintahan di luar lingkup badan peradilan. Dengan kata lain, putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Putusan pidana akan menimbulkan efek jera jika pemidanaan yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si terdakwa,

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 492.

⁵¹ *Ibid*.

⁵² Ketut Darmika. *Op. Cit.* hlm. 496.

⁴⁹ Ketut Darmika. *Op. Cit.* hlm. 491-492.

hal ini akan mempengaruhi suasana mental secara luas agar tidak melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh si terdakwa.⁵³

Instruksi Presiden Republik Indonesia kepada TNI AL untuk menenggelamkan kapal ilegal, tidak melanggar hukum baik hukum nasional maupun internasional. Untuk itu negara lain harus menghormati proses penegakan hukum dan pengadilan yang dilakukan oleh Indonesia. Hal ini merujuk kepada asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah asas teritorialitas. Titik berat asas teritorialitas adalah pada tempat atau teritorial terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, berdasarkan asas teritorial ini maka setiap orang, baik orang Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah atau teritorial Indonesia, harus tunduk pada aturan pidana Indonesia.⁵⁴

Kesimpulannya bahwa penenggelaman kapal pelaku illegal fishing Tidak membawa pengaruh buruk terhadap hubungan persahabatan NKRI dengan negara berbendera kapal:

1. Tindakan penembakan dan/atau pembakaran memiliki dasar hukum yang sah yaitu Pasal 69 ayat (4) UU RI Nomor 45 Th 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Tindakan pemusnahan kapal berdasarkan Penetapan Pengadilan (Pasal 76A).
3. Dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Akan memberikan efek jera kepada para calon pelanggar tindak pidana perikanan yang lainnya.⁵⁵

Menurut Asep Burhanudin, prosedur atau SOP penenggelaman kapal harus melalui beberapa langkah, pertama adalah upaya untuk menghentikan dan melakukan pemeriksaan kapal yang diduga melakukan praktik pencurian ikan. Pihak pengawas KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) memberikan isyarat berupa suara

peringatan untuk berhenti dan dilakukan pemeriksaan. Bila kapal pencuri ikan itu berhenti, maka petugas akan langsung melakukan pemeriksaan. Namun, sebaliknya pihak patroli KKP akan membuat kejutan berupa penembakkan peringatan dengan peluru hampa, kalau tidak berhenti lagi, maka ditembak kanan kiri dan kalau tidak berhenti juga, pihak patroli KKP akan ditembak kapalnya. Setelah melalui tahapan itu, bila kapal tersebut dianggap membahayakan atau mengancam kapal patrol KKP, maka bias dilakukan tindakan tegas berupa penenggelaman kapal dengan cara dibakar.⁵⁶

Secara khusus, aksi ini juga menjadi salah satu cara untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan nelayan-nelayan lokal, yang memang terancam dengan maraknya kapal-kapal penangkap ikan asal negara lain yang banyak menangkap ikan secara ilegal di sekitar perairan Kepulauan Natuna dan Anambas. Perairan di sekitar Natuna, termasuk Anambas merupakan daerah-daerah yang rawan dengan pencurian ikan. Karena ada pertemuan arus laut hangat dan dingin, serta memiliki banyak plankton, sehingga banyak ikan berada disini. Terkait kapal yang ditenggelamkan itu, ketiga kapal tersebut telah disita oleh negara dan memiliki kekuatan hukum tetap yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ranai, Kabupaten Kepulauan Anambas.⁵⁷

Pemerintah Pusat Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan TNI AL sudah dua kali menenggelamkan sejumlah kapal asing ilegal di perairan Natuna yang terbukti melakukan pencurian ikan. Perairan Natuna yang berdekatan dengan Vietnam, Thailand dan Malaysia terkenal memiliki kekayaan laut melimpah. Kondisi tersebut dimanfaatkan nelayan-nelayan asing untuk melakukan pencurian ikan terbesar sehingga merugikan negara triliunan rupiah setiap tahun.⁵⁸

Kepala bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepri, Eddiwan, mengatakan nelayan Indonesia tidak berdaulat diwilayah sendiri. Selama ini banyak nelayan Indonesia dengan kapal-kapal kecil diintimidasi oleh nelayan asing. Tak jarang mereka dikejar-kejar meski

⁵³*Ibid.* hlm. 496-497 (Lihat Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan, tanggal 5 Maret 2015. hlm. 43).

⁵⁴*Ibid.* hlm. 497 (Lihat Nurfika Maliq, "Berlakunya Asas Teritorialitas dan Asas Universalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia", *fikamaliq.blogspot.com/2011/11/berlakunya-asas-teritorialitas-danasashtml*. Diunggah pada hari Kamis, tanggal 2 April 2015, pkl. 13.35).

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 497.

⁵⁶<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2764485/ini-prosedur-penenggelaman-kapal-maling-ikan-di-laut-ri>, Diakses pada tanggal 1 Maret 2022.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

memancing di wilayah sendiri. Ini namanya tidak berdaulat.⁵⁹

Jadi penenggelaman kapal ilegal merupakan tindakan tegas Pemerintah dengan didasari hukum yang berlaku di Indonesia. Sejumlah kapal milik TNI Angkatan Laut dalam posisi siap siaga menjaga wilayah perairan Indonesia dari kapal-kapal pencuri ikan. Hal lain dalam upaya menyelesaikan Permasalahan terhadap Kegiatan Tindak Pidana Perikanan di Perairan Natuna dan Anambas yaitu dengan optimalisasi peran TNI Angkatan Laut Dalam Bidang Penegakan Hukum Guna Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Diwilayah Perairan Laut Indonesia. TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama Pertahanan Negara di laut berkewajiban untuk menjaga kedaulatan negara dan integritas wilayah NKRI, mempertahankan stabilitas keamanan di laut, melindungi sumber daya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Adapun konsepsi dasar terhadap perwujudan keamanan di laut pada hakikatnya memiliki dua dimensi yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan keamanan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.⁶⁰

Penenggelaman kapal asing merupakan bagian dari upaya penegakan hukum apabila pelaku penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia telah terbukti secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) oleh kapal asing tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, diperlukan upaya penegakan hukum untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang telah menimbulkan kerugian bagi bangsa dan negara Republik Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) oleh kapal asing tentunya dapat menimbulkan kerugian yang bersa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu diperlukan upaya penegakan

hukum guna memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara (*Illegal Fishing*). Selain itu juga diperlukan upaya untuk melestarikan ekosistem sumberdaya alam di laut yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam hal ini pemanfaatan sumber daya ikan diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal.

2. Penenggelaman kapal asing dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Tentang Perubahan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (4) yang menyatakan, dalam melaksanakan fungsi penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

B. Saran

1. Penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) oleh kapal asing tentunya memerlukan koordinasi dan kerjasama secara lintas sektoral instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perikanan dan juga diperlukan terselenggaranya kebersamaan dan kemitraan yang sehat antara industri perikanan, nelayan dan/atau koperasi perikanan serta peran serta masyarakat.
2. Penenggelaman kapal asing perlu dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Tentang Perubahan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, apabila pelaku tindak pidana perikanan telah terbukti secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah melakukan tindak pidana. Sebagai upaya penegakan hukum, maka penenggelaman kapal asing perlu dilakukan secara tegas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perikanan.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. Tinjauan Yuridis Terhadap Pentingnya Pengelolaan Sumber Daya Ikan Dalam Menambah Penerimaan Negara (Studi Kasus Di Perairan Natuna Dan Anambas). *Journal of Judicial Review*. Vol XVI No.2 (2014).
- Darmika Ketut. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang Ri Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (*Fisheries Law Enforcement of Navy Vessel of The Republic of Indonesia In the Perspective of Indonesian Law No.45 Year of 2009, Concerning Fishery*). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 3 November 2015: 485-500.
- Hanafi Amin M. Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing pada Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesia. Prosiding Seminar Nasional 2018. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses 19/04/2022.
- Hassapni Wahyu dan Robert Kurniawan. Kajian Kebijakan Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing Dengan Discourse Network Analysis (*A Study on Sinking Illegal Fishing Vessels Policy with Discourse Network Analysis*). Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan *Official Statistics* dalam mendukung Implementasi SDG's.
- Jamilah Asiyah dan Hari Sutra Disemadi. Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Review* Vol. 5 Issue 1 (2020).
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.